

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Blitar**

Peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap warga negara. Peristiwa tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara di setiap yuridiksi dalam masing-masing negara. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan adanya bukti tertulis berupa akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana setempat yang menjalankan tugas untuk melakukan pencatatan kematian warga negara. Dokumen berupa akta kematian sebagai hasil dari pencatatan kematian ini bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum serta perlindungan status hak sipil warga negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan akan bukti tertulis berupa akta kematian atas setiap peristiwa kematian yang dialami oleh warga negara.

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum pelaksanaan pencatatan kematian yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Berdasarkan peraturan hukum

tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap peristiwa kematian yang dialami oleh warga negara wajib diuruskan akta kematiannya.

Penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dilakukan dengan melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Secara teknis, penerbitan akta kematian di Kabupaten Blitar telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan yang berlaku dan tidak terdapat kendala dalam penerbitannya.

Dengan diterbitkannya akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dapat melakukan validasi, sehingga identitas warga negara yang ada dalam database kependudukan dapat dihapus. Namun permasalahan yang terjadi adalah masyarakat masih sering mengabaikan kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tidak dapat menerbitkan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal tersebut.

Untuk mengatasi kepengurusan akta kematian yang sering diabaikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melakukan inovasi dalam mensosialisasikan pentingnya akta kematian, salah satunya dalam bentuk jemput bola dengan mendatangi daerah-daerah tertentu untuk memberikan pelayanan mengurus akta kematian dan sosialisasi di wilayah tersebut.

## **B. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap peraturan hukum yang dibuat oleh penguasa berwenang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, salah satunya peraturan hukum terkait wajibnya kepengurusan akta kematian. Namun, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal sering diabaikan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa keberadaan akta kematian tidaklah penting karena tidak memberikan pengaruh pada orang yang meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam mentaati peraturan hukum tentang administrasi kependudukan yang mengatur pelaksanaan pencatatan kematian tersebut.

Telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa Kecamatan Ponggok merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar dengan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dalam kepengurusan akta kematian. Kesadaran hukum yang rendah ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kepentingan individu
2. Kurangnya pemahaman masyarakat
3. Luasya wilayah Kecamatan Ponggok
4. Kurangnya sosialisasi UU Administrasi Kependudukan.

Pada umumnya, masyarakat masih belum paham akan pentingnya kepemilikan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal.

Mereka berpikir bahwa akta kematian hanya penting bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki warisan saja. Padahal, peristiwa kematian wajib dilaporkan untuk selanjutnya dikeluarkan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal tersebut agar Dispendukcapil dapat melakukan validasi terhadap data kependudukan, sehingga warga negara yang sudah mati tidak masuk lagi dalam database kependudukan. Selain itu, keberadaan akta kematian juga memberikan manfaat bagi individu maupun negara.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Pongkok terhadap pentingnya akta kematian mengakibatkan masyarakat yang tidak melakukan pengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung masyarakat telah melanggar ketentuan pencatatan kematian dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tepatnya dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2).

Namun demikian, kesadaran hukum masyarakat yang rendah seharusnya tidak membuat pihak pemerintah setempat lalai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Masyarakat tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam kondisi seperti ini, karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang meninggal juga berawal dari kurangnya sosialisasi UU Administrasi Kependudukan. Sosialisasi tersebut juga merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah setempat disamping juga merupakan tanggungjawab instansi lain yang juga memiliki wewenang dalam mensosialisasikan Undang-Undang.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya akta kematian, baik masyarakat maupun pemerintah harus saling pro-aktif dan bekerja sama untuk menjalankan peraturan hukum berkaitan wajibnya pencatatan kematian ini. Masyarakat harus berperan aktif dan sadar untuk mengurus dokumen kependudukan sejak dini karena dokumen tersebut (dalam hal ini akta kematian) akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan publik.

Selain itu, pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat berkaitan dengan penting dan wajibnya akta kematian sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Dengan dilakukannya hal tersebut, pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kematian yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat maupun negara dapat meningkat. Sehingga masyarakat tidak menunda-nunda lagi untuk mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, dan tertib administrasi dokumen kependudukan akta kematian ini dapat tercapai.

### **C. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam pandangan Islam, suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh seorang pemimpin harus berdasarkan pada kemaslahatan umat. Kemaslahatan yang dimaksud ini pun juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syari'at Islam. Adapun bagi rakyat, taat dan tunduk terhadap pemimpin yang berkuasa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan

jika pemimpin tersebut benar-benar mampu untuk mensejahterakan rakyat dan tidak melanggar agama.

*Mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahah mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>1</sup>

Penerbitan akta kematian yang mengandung berbagai maslahat bagi rakyat maupun negara tidak secara tegas diperintahkan oleh *syara'*, akan tetapi keberadaannya tidak pula ditentang oleh *syara'* sehingga termasuk dalam *mashlahah mursalah*. Penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal merupakan perbuatan hukum yang sangat penting karena menjadi bukti autentik akan adanya peristiwa kematian yang telah dialami oleh warga negara.

Tanpa adanya penerbitan akta kematian ini, identitas warga negara dalam database kependudukan tidak akan terhapus dan suatu saat dapat mengakibatkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan identitas warga negara tersebut yang dapat merugikan berbagai pihak. Adanya penerbitan akta

---

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul...*, hal. 79

kematian ini untuk mengantisipasi kemudharatan yang akan timbul dan keberadaanya memang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dikaitkan dengan penerbitan akta kematian, dalam mengaplikasikan *mashlahah* sebagai landasan hukum, para ulama' memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Berupa *mashlahah* yang *haqiqi* (sejati), bukan *mashlahah wahami* (perkiraan/angan-angan)

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkan, penerbitan akta kematian tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan adanya penerbitan akta kematian ini, memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan publik, seperti pengurusan warisan, uang pensiunan, dan bahkan untuk syarat menikah kembali bagi janda maupun duda. Adapun bagi pemerintah, adanya akta kematian yang berujung pada penghapusan identitas warga negara dari database kependudukan ini memberikan manfaat untuk mencegah adanya penyalahgunaan identitas tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, serta membantu pemerintah untuk merencanakan berbagai program guna mensejahterakan masyarakat.

2. Berupa kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan atau kelompok saja

Manfaat dari adanya penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai penguasa berwenang yang membuat kebijakan, namun masyarakat secara umum juga

memperoleh manfaat yang ditimbulkan dari adanya penerbitan akta kematian tersebut. Masyarakat dapat menggunakannya untuk memenuhi kepentingan individunya yang membutuhkan adanya akta kematian.

3. Tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan Hadits

Berdasarkan *nash*, tidak ada satu pun ketentuan dalam hukum Islam yang menentang adanya kewajiban melakukan penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal. Bahkan kewajiban penerbitan akta kematian tersebut telah merealisasikan kehendak Allah SWT dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang haqiqi untuk kehidupan umat Islam yang sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*.

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penerbitan akta kematian di Indonesia merupakan peraturan hukum yang sesuai dengan politik syar'i karena dibalik peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut mengandung masalah yang sangat besar sekali. Karena itu, apabila pemerintah memandang diharuskan adanya penerbitan akta kematian, maka peraturan tersebut adalah sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi serta tidak melanggarnya.

Dalam Islam, setiap muslim diperintahkan untuk mentaati pemimpin (pemerintah) yang telah membuat peraturan kebijakan, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Sebagaimana firman Allah:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَّى فَإِنْ  
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. an-Nisa: 59)<sup>2</sup>

Peraturan hukum di Indonesia yang berisi kewajiban penerbitan akta kematian bagi warga negara yang telah meninggal ini sejalan dengan semangat al-Qur’an, mengingat adanya berbagai kemaslahatan yang ditimbulkan dari adanya penerbitan akta kematian tersebut. Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Ketetapan seorang pemimpin kepada rakyat tergantung pada maslahat.”*<sup>3</sup>

Dengan adanya kemaslahatan yang timbul dari penerbitan akta kematian, sudah seharusnya masyarakat Kecamatan Ponggok menyadari akan pentingnya akta kematian bagi dirinya sendiri maupun negara. Masyarakat diharuskan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan...*, hal. 87

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 178

untuk mematuhi dan menjalankan peraturan hukum berkaitan akta kematian ini karena mengandung maslahat dan mencegah kemudharatan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam.